

**ANALISIS *FIQH SIYĀSAH DUSTŪRIYYAH* TERHADAP PERATURAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 9 DAN NOMOR 8
TAHUN 2006 TENTANG PENDIRIAN RUMAH IBADAH**

SKRIPSI

Oleh:

Mustika Enggal Larasati Gading Osaka

NIM. C04219029



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syari'ah Dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Tata Negara

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mustika Enggal Larasati Gading Osaka
NIM : C04219029
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Tata Negara
Judul : Analisis *Fiqh Siyasah Dusturiyah* Terhadap
Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri
Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006
Tentang Pendirian Rumah Ibadat

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 25 Juni 2023
Saya yang menyatakan,



Mustika Enggal Larasati Gading O
NIM. C04219029

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Mustika Enggal Larasati Gading Osaka
NIM. : C04219029
Judul : Analisis *Fiqh Siyasah Dusturiyah* Terhadap Peraturan
Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri
Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pendirian
Rumah Ibadat.

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta
disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 27 Juni 2023
Pembimbing,



Drs. Jeje Abd. Rojak, M.Ag.
NIP. 196310151991031003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Mustika Enggal Larasati Gading Osaka

NIM. : C04219029

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada Hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Drs. Jeje Abd. Rojak, M.Ag.
NIP. 196310151991031003

Penguji II



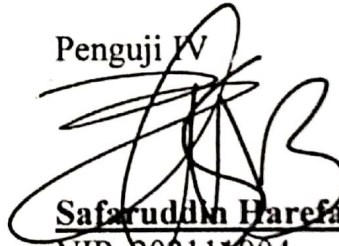
Dr. Nur Lailatul Musyafaah, Lc., M.Ag.
NIP. 197904162006042002

Penguji III



Arif Wijaya, S.H., M.Hum.
NIP. 197107192005011003

Penguji IV



Safaruddin Harefa, S.H., M.H.
NIP. 2021111004

Surabaya, 11 Juli 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel



Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Mustika Enggal Larasati Gading Osaka
NIM : C04219029
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Hukum Tata Negara
E-mail address : gadingosaka12@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS *FIQH SIYĀSAH* DUSTURIYAH TERHADAP PERATURAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 9 DAN NOMOR 8
TAHUN 2006 TENTANG PENDIRIAN RUMAH IBADAT

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 11 Juli 2023

Penulis

(Mustika Enggal Larasati Gading Osaka)

ABSTRAK

Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan No. 8 Tahun 2006 merupakan regulasi yang mengatur ketentuan pendirian rumah ibadah. Pada implementasinya regulasi ini menuai perdebatan karena ketentuan untuk mendapatkan izin mendirikan rumah ibadah bergantung dari persetujuan orang lain. Skripsi ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang terdapat dalam dua rumusan masalah, yakni: Bagaimana analisis terhadap ketentuan pendirian rumah ibadah berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri No.8 dan No.9 thn 2006; Bagaimana analisis *fiqh siyāsah dustūriyyah* terhadap ketentuan pendirian rumah ibadah berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan No. 8 Tahun 2006.

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif tentang ketentuan pendirian rumah ibadah yang terdapat dalam Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan No. 8 thn 2006. Selanjutnya, peraturan tersebut dianalisis dengan menggunakan pendekatan perundang – undangan, serta menggunakan teknik *library research* atau studi kepustakaan dalam mengumpulkan bahan hukum. Selanjutnya, bahan hukum tersebut diolah dan dianalisis menggunakan kajian *siyāsah dustūriyyah* secara sistematis sehingga menjadi data yang konkrit.

Hasil dari penelitian ini *pertama* ketentuan pendirian rumah ibadah dalam Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan No. 8 thn 2006 dalam sudut pandang HAM merupakan regulasi yang bersifat pembatasan terhadap hak kebebasan beragama dan beribadah. Hal ini dikarenakan banyaknya syarat yang harus ditempuh oleh calon pengguna rumah ibadah. Maka dapat dipahami bahwa peraturan tersebut bertentangan dengan pasal 28 J ayat (1) UUD NRI 1945 dan Pasal 70 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang menyatakan pembatasan HAM hanya dapat dilakukan dengan regulasi setingkat undang – undang, sedangkan dalam hierarki perundang – undangan peraturan menteri terletak di bawah undang – undang. *Kedua* Menteri dalam menjalankan tugas dan wewenangnya belum sesuai dengan konsep *wizārah* dalam teori *fiqh siyāsah dustūriyyah*. Karena kementerian yang termasuk dalam lembaga *al-sultah al-tanfidhiyyah* yang berperan sebagai lembaga pelaksana undang-undang tidak boleh membuat suatu kebijakan yang bertentangan dengan undang-undang yang telah dibuat oleh lembaga *al-sultah al-tasyri'iyah* yang berperan sebagai lembaga pembuat undang – undang.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, seharusnya pemerintah melakukan pengkajian ulang mengenai ketentuan pendirian rumah ibadah yang terdapat dalam Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan No. 8 Tahun 2006 dengan lebih memperhatikan prinsip HAM dan menghindari muatan substansi yang bersifat diskriminatif serta mengubahnya dalam regulasi setingkat Undang–Undang supaya memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI	iv
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	12
C. Rumusan Masalah	13
D. Penelitian Terdahulu.....	14
E. Tujuan Penelitian.....	20
F. Manfaat Penelitian	21
G. Definisi Operasional.....	22
H. Metode Penelitian.....	24
I. Sistematika Pembahasan	28
BAB II PENGATURAN IBADAH DALAM ISLAM	30
A. Konsep Hak Kebebasan Beragama dan Beribadah.....	30
1. Definisi Hak Kebebasan Beragama dan Beribadah	30
2. Perlindungan Negara Terhadap Hak Kebebasan Beragama dan Beribadah	32
3. Macam – Macam Kebebasan Beragama	34
4. Hak Kebebasan Beragama dan Beribadah Dalam Islam.....	36

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai negara kepulauan, Indonesia kaya akan aneka ragam perbedaan yang menjadi ciri khas Bangsa Indonesia. Keanekaragaman tersebut tercermin dari banyaknya seni, bahasa, budaya, suku, arsitektur bangunan, adat istiadat, dan agama atau kepercayaan yang dianut. Untuk itu dibutuhkan adanya peraturan atau hukum yang mengatur keberagaman di Indonesia demi terciptanya kehidupan bermasyarakat yang damai, nyaman, aman, dan tentram.¹ Hukum memiliki peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat karena hukum sebagai kontrol sosial yang berfungsi untuk menjamin kelangsungan hidup masyarakat. Jika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tidak ada hukum maka dipastikan terjadi kekacauan. Oleh karena itu, di mana ada kehidupan bermasyarakat di situ harus terdapat pengaturan atau hukum yang berlaku.²

Sebagaimana dalam pasal 1 ayat 3 Undang – Undang Dasar NRI 1945, Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum atau *reechstaat* dengan menganut konsep sistem hukum Eropa Kontinental atau biasa disebut dengan *civil law system*³. Artinya, seluruh tatanan ataupun aktivitas dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara

¹ Erma Rusdiana And Ahmad Agus Ramdlany, *Pengantar Ilmu Hukum* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2022), 31.

² Hanafi Arief, *Pengantar Hukum Indonesia* (Yogyakarta: PT. Lkis Pelangi Aksara, 2016), 10.

³ Handri Raharjo, *Sistem Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Media Pressindo, 2018), 37.

Sebagai negara hukum Indonesia menjamin secara penuh Hak Asasi Manusia (HAM). Adanya jaminan atau bentuk perlindungan hukum ini merupakan bentuk pertanggung jawaban negara kepada warga negaranya dengan maksud untuk terciptanya situasi dan kondisi yang aman, tentram, nyaman, dan sejahtera dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu hak asasi manusia yang dijamin dalam UUD NRI 1945 adalah hak kebebasan beragama. Relasi atau keterkaitan antara agama

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Sila yang ada dalam Pancasila sebagai dasar negara merupakan suatu bagian dari cita – cita bangsa Indonesia untuk mewujudkan kehidupan bernegara yang rukun dalam kemajemukan negara Indonesia, salah satunya kerukunan dalam kehidupan beragama. Dalam konstitusi Indonesia semua agama atau keyakinan yang diakui oleh UUD NRI 1945 mempunyai hak atau wewenang untuk menikmati, atau mendapatkan segala bentuk hak asasi yang terbebas dari tindakan diskriminasi atas dasar agama, serta mendapatkan perlindungan dan perlakuan yang sama di mata hukum. Perlindungan mengenai hak kebebasan beragama di Indonesia telah ditetapkan dan diatur secara jelas dan tegas dalam konstitusi UUD NRI 1945 pada Pasal 29 ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa :

da Pasal 29 ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa :

“Negara menjamin kemerdekaan tiap – tiap penduduk

(1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.

- Kebebasan beragama juga merupakan hak atau wewenang yang telah diakui oleh hukum internasional dan juga di semua sistem atau tatanan hak asasi manusia yang ada di dunia. Indonesia telah meratifikasi ketentuan atau konvenan Internasional yang berhubungan dan berkaitan dengan kebebasan beragama melalui Undang – Undang No.12 tahun 2005 tentang Peratifikasian *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR). Di mana pada pasal 18 ayat (1) ICCPR yang berbunyi;

Jaminan terhadap hak kebebasan beragama dan beribadah juga terdapat dalam Undang – Undang No.39 tahun 1999 tentang HAM tepatnya pada pasal 22 yang berbunyi :

- Dengan demikian, dapat dipahami bahwa kebebasan beragama tidak hanya sekedar membahas mengenai kebebasan individu dalam memeluk agama, akan tetapi kebebasan beragama juga mencakup kebebasan terhadap setiap pemeluk agama untuk bebas menjalankan amalan atau ibadah sesuai dengan kepercayaan masing – masing. Dalam beribadah atau

Selaku perwakilan rakyat Indonesia, pemerintah membuat peraturan mengenai pembangunan tempat ibadah melalui Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 untuk menciptakan kerukunan umat beragama dalam keberagaman yang dimiliki Indonesia, khususnya dalam keberagaman antar umat beragama. Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan No. 8 Tahun 2006 merupakan pembaharuan dari Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1/Ber/Mdn-Mag/1969 Nomor 1/Ber/Mdn-Mag/1969. Di mana Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1/Ber/Mdn-Mag/1969 ini dianggap memiliki banyak kelemahan yang harus dilakukannya pembaharuan regulasi, seperti tidak terdapat penjelasan mengenai ruang lingkup organisasi keagamaan, pejabat pemerintahan, ulama atau rohaniawan dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1/Ber/Mdn-Mag/1969.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan No. 8 Tahun 2006 telah berjalan dan berlaku selama 16 tahun, akan tetapi konflik mengenai pembangunan rumah ibadah masih saja menjadi persoalan yang serius di Indonesia.⁶ Seperti terjadinya konflik pada pembangunan Gereja Kristen Indonesia (GKI) di Wilayah Bukit Bali, Citraland, Lakarsantri, Surabaya sejak tahun 2011 yang baru menemukan titik terang pada tahun 2022. Di mana pembangunan GKI di Citraland terhambat selama 1 dekade dikarenakan adanya penolakan dari warga mengenai pembangunan GKI dengan argumen bahwa gereja tersebut terlalu dekat dengan pemukiman warga. Sehingga selama 1 dekade, jemaat

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Tindakan diskriminasi juga dilakukan oleh masyarakat agama mayoritas di Desa Sukahurip, Bekasi, Jawa Barat pada Mei 2019. Di mana masyarakat desa Sukahurip menolak adanya pembangunan Pura untuk agama Hindu dikarenakan khawatir jika agama lain di desa tersebut berkembang. Sedangkan pada waktu itu belum ada satupun Pura atau tempat beribadah umat Hindu yang ada di Bekasi.⁸ Penolakan dan pertentangan juga terjadi di Andai, Manokwari, Papua Barat pada tahun 2015. Pemuda kristiani menolak dan menentang pembangunan Masjid di Andai dengan alasan karena Manokwari merupakan kota Injil, sehingga tidak diperbolehkan agama lain untuk mendirikan tempat ibadah di Manokwari. Sedangkan pembangunan masjid tersebut merupakan suatu kebutuhan bagi muslim di Manokwari Selatan, karena jumlah masjid yang ada di daerah tersebut jumlahnya tidak lebih dari 10 bangunan dan dengan ukuran yang hanya kurang dari dua puluh kali duapuluh meter.⁹

⁹ Ali Saputra, "Menguatnya Politik Identitas Dan Problem Kerukunan Beragama Di Manokwari", *Jurnal Mimikri*, 3 (2017), 24.

Dalam Negeri No. 9
Bersama Menteri A
8 Tahun 2006 ketentu

Fiqh siyāsah merupakan ilmu yang membahas mengenai tata cara pemerintahan atau kehidupan bernegara dalam islam seperti mengkaji permasalahan yang berhubungan dengan pemerintahan, bagaimana tata cara pembuatan kebijakan publik atau per undang – undangan, tata cara pengangkatan pejabat, prinsip – prinsip yang harus dijalankan oleh pemegang kekuasaan, hak – hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan bernegara, dan masih banyak lagi yang selaras dengan syariat islam dengan tujuan untuk menciptakan kesejahteraan dan kemaslahatan bersama.¹¹ Dalam *fiqh siyāsah* pembahasan mengenai kebijakan, pengaturan atau per undang - undangan termasuk dalam *Fiqh Siyāsah Dustūriyyah*. *Fiqh siyāsah dustūriyyah* merupakan cabang dari ilmu *fiqh siyāsah* yang mengkaji tentang permasalahan perundang – undangan negara mengenai prinsip – prinsip dasar yang berhubungan dengan hak dan kewajiban pemimpin terhadap warga negaranya. Ringkasnya *siyāsah dustūriyyah* membahas mengenai bagaimana kebijakan atau perundang –

[illegible]

Prinsip mengenai pengaturan perundang – undangan dalam *siyāsah dustūriyyah* berpacu pada nash seperti Al-Qur'an dan Sunnah yang mengutamakan sesuatu yang mendatangkan kebaikan dan menolak sesuatu yang tidak menguntungkan.¹³ Seperti halnya dengan kaidah *fiqh* :

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Dapat diketahui bahwa kaidah *fiqh* tersebut memberikan penje-
laskan bahwa kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan dihar-

¹² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 177.

¹³ Ahmad Rajafi, "Islam Dan Kearifan Lokal : Pembaruan Hukum Keluarga Di Indonesia Model Inkulturasi Wahyu Dan Budaya Lokal," *Akademika : Jurnal Pemikiran Islam*, 21.01 (2016), 71.

[illegible]

Kebijakan, peraturan maupun produk perundang – undangan dalam negeri sudah sepatutnya ditetapkan dengan berdasarkan kebijakan atau kemslahan bagi masyarakat, akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu tidak semua peraturan atau kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah itu adil dan baik dalam kehidupan bermasyarakat, oleh karena

¹⁵ Achmad Musyahid Idrus, "Kebijakan Pemimpin Negara Dalam Perspektif Kaidah Fikih : Tasarruf Al-Imam Manutun Bil Maslahah," *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 1.1 (2021), 8.

beribadah.

2) Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 memberikan hukuman terhadap

beribadah.

2) Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 memberikan hukuman terhadap

beribadah.

2) Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 memberikan hukuman terhadap

beribadah.

2) Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 memberikan hukuman terhadap

- beribadah.
- 2) Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 memberikan hukuman te

Dikarenakan luasnya identifikasi masalah yang telah penulis uraikan, maka penulis perlu untuk membuat suatu batasan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini , antara lain:

- ### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut :

- digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu atau kajian pustaka merupakan hasil dari penelitian yang sudah pernah dilakukan atau penjelasan singkat yang berkaitan atau memiliki persamaan permasalahan yang akan diteliti sehingga nantinya dapat diketahui bahwa dalam penelitian ini tidak ada pengulangan atau duplikasi dari kajian pustaka dan penelitian sebelumnya.

Saat mendalami permasalahan ini, penulis belum menemukan adanya penelitian yang secara spesifik membahas analisis *fiqh siyāsah dustūriyyah* terhadap Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan No. 8 Tahun 2006 tentang pendirian rumah ibadah. Oleh sebab itu penulis menemukan beberapa literatur yang memiliki kesamaan objek kajian atau teori penelitian yaitu kesamaan terhadap permasalahan yang berkaitan dengan pendirian rumah ibadah di Indonesia, Adapun literatur tersebut antara lain :

Pertama, Skripsi yang berjudul “Penolakan Masyarakat Terhadap Pendirian Rumah Ibadah Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Maqashid Syariah (Studi Kasus Gereja Santa Clara di Bekasi Utara)”, yang ditulis oleh Nakia Hana Sakova, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Skripsi tersebut memiliki persamaan dengan penelitian ini yang mana keduanya membahas mengenai pendirian rumah ibadah. Namun dalam penelitian tersebut menjelaskan pandangan HAM dan Maqashid Syariah terhadap penolakan masyarakat Bekasi Utara dalam pembangunan Gereja Santa

Kedua, Jurnal yang berjudul “Perlindungan Hak Atas Kebebasan Beragama dan Beribadah Dalam Negara Hukum Indonesia”¹⁷, yang ditulis oleh Fatmawati, Universitas Indonesia. Jurnal tersebut memiliki persamaan dengan skripsi ini karena berkaitan dengan teori hak asasi manusia khususnya terhadap hak kebebasan beragama dan beribadah . Di mana dalam jurnal tersebut memberikan penjelasan bahwa hak atas kebebasan beragama dan beribadah merupakan hak mutlak yang dimiliki warga negara Indonesia untuk dapat memilih, menentukan, dan mengamalkan ajaran – ajaran dari kepercayaannya atau agamanya tanpa adanya gangguan serta tanpa mengganggu agama lain. Sedangkan pembeda dalam penulisan skripsi ini adalah penulis menganalisis lebih spesifik mengenai substansi Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan No. 8 Tahun 2006 tentang ketentuan pendirian rumah ibadah, baik dari sudut

¹⁷ Fatmawati, "Perlindungan Hak Atas Kebebasan Beragama Dan Beribadat Dalam Negara Hukum Indonesia," *Jurnal Konstitusi*, 8.4 (2011).

*Ketiga, Jurnal yang berjudul “Problematika Pendirian Rumah Ibadah Umat Minoritas di Kalimantan Selatan”¹⁸, yang ditulis oleh Bayani, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, dan Rabiatul Aslamiyah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Jurnal tersebut memiliki kesamaan objek pembahasan yakni mengenai pendirian rumah ibadah. Namun dalam jurnal tersebut membahas mengenai problematikan pendirian rumah ibadah yang terjadi terhadap agama minoritas di Kalimantan Selatan yang disebabkan oleh beberapa faktor yakni karena adanya perbedaan penafsiran terhadap regulasi mengenai pendirian rumah ibadah, kemudian faktor lainnya juga adanya penolakan dari agama mayoritas karena menurut ajaran agamanya tidak dibenarkan menyetujui pendirian rumah ibadah agama lain dan bukan ranah yang dapat ditoleransi. Sedangkan dalam penulisan skripsi ini penulis menganalisis lebih spesifik mengenai substansi Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan No. 8 Tahun 2006 tentang ketentuan pendirian rumah ibadah, baik dari sudut pandang yuridis maupun berdasarkan sudut pandang *fiqh siyāsah dustūriyyah*.*

atul Aslamiyah Bayani, "Problematika Pendirian Rumah Ibadat Umat Minoritas Di ntan Selatan," *Alhadharah : Jurnal Ilmu Dakwah*, 21.1 (2022).

digilib.uinsa.ac.id

Keenam, Skripsi yang berjudul “Pemberlakuan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pendirian Rumah Ibadah Dalam Perspektif *Fiqh Siyasa*”, yang ditulis oleh Badriyah Kamilah, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.²¹ Skripsi tersebut memiliki kesamaan regulasi yang dipakai dengan penelitian ini, yaitu Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan No. 8 Tahun 2006. Namun dalam skripsi tersebut

²¹ Badriyah Kamillah, "Pemberlakuan Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Dan Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pendirian Rumah Ibadah Dalam Perspektif Fiqh Siyasah"(Skripsi, UIN Sunan Ampel, Surabaya 2009).

Ketujuh, Skripsi yang berjudul “Analisis *Fiqh Siyasah* Terhadap Problematika Kewenangan Dalam Pendirian Rumah Ibadah (Studi Putusan PTUN No.41/G/2008/PTUN-BDG)”, yang ditulis oleh Chintia Rizky Nur Astuti, UIN Sunan Ampel Surabaya.²² Skripsi tersebut memiliki persamaan dengan penelitian ini yang mana keduanya membahas mengenai pendirian rumah ibadah. Namun dalam penelitian tersebut berfokus pada problematika kewenangan dalam pendirian rumah ibadah, karena adanya surat keputusan pembekuan izin mendirikan bangunan rumah ibadah GKI Yasmin di Bogor yang dilakukan oleh Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor. Sehingga hasil dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor yang memberikan surat keputusan mengenai pembekuan IMB GKI Yasmin dalam Putusan PTUN Bandung No.41/G/2008/PTUN-BDG merupakan

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat diketahui bahwa belum ada literatur penelitian terdahulu yang menganalisa substansi Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan No. 8 Tahun 2006 tentang pendirian rumah ibadah, baik dari sudut pandang yuridis maupun berdasarkan sudut pandang *fiqh siyāsah dustūriyyah*. Di mana dalam penelitian ini penulis berfokus pada analisa hak yang dimiliki warga negara Indonesia untuk mendirikan rumah ibadah sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian yang belum pernah diteliti atau orisinal.

Adapun tujuan penulis dalam penelitian ini adalah :

- [illegible]

- pemikiran secara analisis yuridis dan juga *fiqh si*
dustūriyyah mengenai ketentuan pendirian rumah i
 dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri D

a) Aspek Teoritis

- ### b) Aspek Praktis

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Guna menghindari kesalahpahaman pembaca dalam memahami judul skripsi ini serta guna menghindari adanya pelebaran pembahasan dan ambiguitas, maka penulis memberikan penjelasan atau penegasan terhadap judul yang diangkat dalam skripsi ini. Adapun istilah yang merupakan kata kunci dalam judul penelitian skripsi ini adalah :

Fiqh siyāsah dustūriyyah merupakan cabang dari ilmu *fiqh siyāsah* yang mengkaji tentang permasalahan perundang – undangan negara mengenai prinsip – prinsip dasar yang berhubungan dengan hak dan kewajiban pemimpin terhadap warga negaranya. Sehingga, dalam penelitian ini penulis menggunakan pandangan *fiqh siyāsah dustūriyyah* sebagai pisau analisis. Karena *fiqh siyāsah dustūriyyah* mengkaji mengenai tata cara pengelolaan kehidupan bernegara antara pemerintah dengan warga negaranya, khususnya dalam hal bagaimana pembuatan peraturan kebijakan atau perundang – undangan tersebut dapat dilaksanakan dan diterapkan untuk menciptakan kemaslahatan dan

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

serta pengaturan mengenai pendirian rumah ibadah.

- efektivitas Sosialisasi Peraturan Bersama Menteri Nomor 9 Dan 8 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama Dan Pendirian ah. 2.*

- b) Bahan Hukum Sekunder

Metode atau teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (*Library research*), yaitu sebuah metode pengumpulan data dalam penelitian yang dilakukan dengan menelaah, menghimpun, dan memeriksa bahan pustaka atau bahan hukum baik dari bahan hukum primer maupun dari bahan hukum sekunder, yang relevan atau memiliki keterkaitan dengan pembahasan atau permasalahan dalam penelitian ini.²⁹

- ## 5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum:

[illegible]

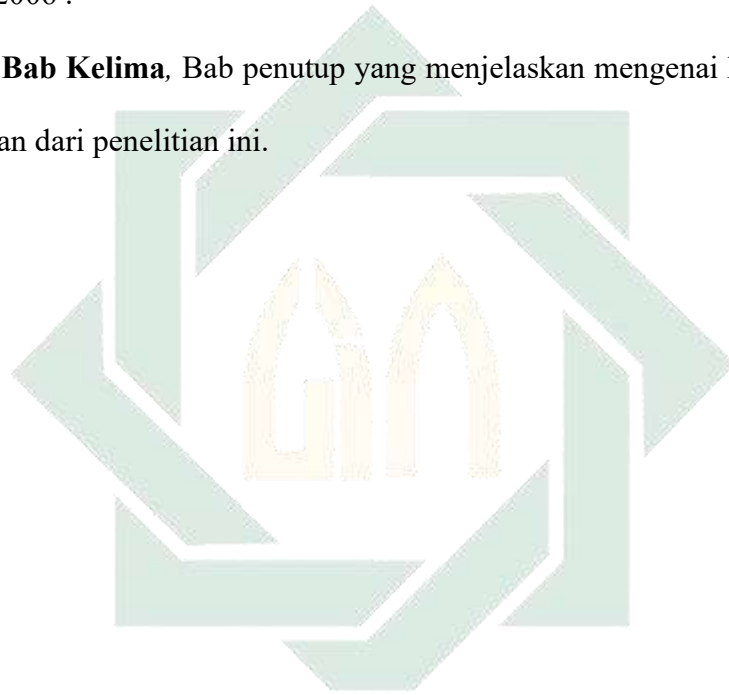
a. *Editing*, dalam penelitian ini penulis melakukan pemeriksaan dan memilah terhadap bahan hukum yang telah dihimpun penulis sebagai rujukan dalam penelitian ini, sehingga selaras dengan isu hukum yang diperbincangkan dalam penelitian ini.

c. *Analizing*, pada langkah ini penulis melakukan analisis dengan cara menggambarkan suatu pokok permasalahan berdasarkan bahan hukum yang telah dilakukan *editing*, dan *organizing*.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik deskriptif analisis dengan menggunakan pola deduktif. Teknik deskriptif analisis adalah teknik dengan melakukan pencarian fakta dengan penafsiran yang sesuai, sehingga memberikan gambaran yang sistematis faktual dan akurat mengenai fakta – fakta yang ada untuk menjelaskan kesimpulan dalam penelitian ini.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yakni analisis *fiqh siyāsah dustūriyyah* terhadap ketentuan pendirian rumah ibadah dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomo 8 Tahun 2006 .

Bab Kelima, Bab penutup yang menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran dari penelitian ini.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

PENGATURAN IBADAH DALAM ISLAM

A. Konsep Hak Kebebasan Beragama dan Beribadah

1. Definisi Hak Kebebasan Beragama dan Beribadah

Pada hakikatnya negara memiliki kewajiban untuk memberikan jaminan terhadap penghormatan, pemenuhan, serta perlindungan HAM yang dimiliki setiap manusia. Secara normatif HAM merupakan hak yang dimiliki setiap individu dan melekat dalam diri setiap individu yang wajib untuk dihormati, dilindungi, serta dijunjung tinggi baik oleh pemerintah, hukum negara, maupun setiap individu lain. Hal ini demi terjaminnya perlindungan serta kehormatan harkat dan martabat setiap individu.¹ Salah satu hak yang didapatkan oleh setiap individu dan merupakan bagian dari HAM yaitu hak kebebasan beragama dan beribadah.

Agama dalam konsep kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan unsur yang penting. Interpretasi mengenai kebebasan beragama di Indonesia telah tercantum dalam dasar negara Indonesia, yakni terdapat pada sila pertama Pancasila yang berbunyi “ Ketuhanan Yang Maha Esa”.² Sila tersebut merupakan dasar religi, moral serta dasar rohani masyarakat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan

¹ Pieter Radjawane, "Kebebasan Beragama Sebagai Hak Konstitusi Di Indonesia," *Jurnal Sasi*, 20.1 (2014), 30.

² Adam Mushi, *Teologi Konstitusi Hukum Hak Asasi Manusia Atas Kebebasan Beragama Di Indonesia* (Yogyakarta: LKis Pelangi Aksara, 2015), 5.

bernegara yang secara tersirat memuat ajaran sikap untuk saling toleransi terhadap umat beragama.

Beribadah merupakan aktivitas keagamaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk mendekatkan diri pada Tuhan serta pernyataan bakti pada Tuhan sesuai dengan agama dan kepercayaan yang mereka yakini. Secara istilah kata ibadah diartikan sebagai: ³

- a. Segala jenis aktivitas keagamaan yang dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan sebagai pernyataan bakti kepada Tuhannya, seperti dalam agama islam melakukan shalat, puasa, zakat, haji dan berbagai ritual keagamaan lainnya.
- b. Tindakan moral dan etika yang diatur oleh agama yang diyakininya dan dianggap sebagai kewajiban bagi para pemeluknya, seperti kejujuran, keadilan, kebaikan, serta tolong menolong.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa kebebasan beragama tidak hanya sekedar membahas mengenai kebebasan individu dalam memeluk agama, akan tetapi kebebasan beragama juga mencakup kebebasan terhadap setiap pemeluk agama untuk bebas menjalankan amalan atau ibadah sesuai dengan kepercayaan masing – masing. Dalam beribadah atau mengutarakan rasa cinta

³ Abdul Kallang, "Konteks Ibadat Menurut Al-Quran," *Al-Din: Jurnal Dakwah Dan Sosial Keagamaan*, 4.2 (2018),3.

Sebagai negara hukum Indonesia menjamin secara penuh Hak Asasi Manusia (HAM). Adanya jaminan atau bentuk perlindungan hukum ini merupakan bentuk pertanggung jawaban negara kepada warga negaranya dengan maksud untuk terciptanya situasi dan kondisi yang aman, tentram, nyaman, dan sejahtera dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu hak asasi manusia yang dijamin dalam UUD NRI 1945 adalah hak kebebasan beragama.⁵ Relasi atau keterkaitan antara agama dan negara merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Karena setiap agama atau kepercayaan yang ada di Indonesia - mempunyai nilai dan ajaran yang dapat mendorong serta menciptakan kehidupan yang harmonis bagi umat manusia.

⁵ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang - Undangan (Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan)* (Jakarta: Kanisius, 2007), 10.

Perlindungan mengenai hak kebebasan beragama di Indonesia telah ditetapkan dan diatur secara jelas dan tegas dalam konstitusi UUD NRI 1945 pada Pasal 29 ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa :

Sama halnya dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 28 E ayat (1) dan (2) UUD NRI NRI 1945 yang berbunyi :

- Kebebasan beragama juga merupakan hak atau wewenang yang telah diakui oleh hukum internasional dan juga di semua sistem atau tatanan hak asasi manusia yang ada di dunia. Indonesia telah meratifikasi ketentuan atau konvensi Internasional yang berhubungan dan berkaitan dengan kebebasan beragama melalui

“Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara sendiri maupun bersama – sama dengan orang lain, baik di tempat umum atau tertutup, untuk menjalankan agama dan kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, pentaatan, pengamalan, dan pengajaran.”

Tanggung jawab negara terhadap pemenuhan hak kebebasan beragama dan beribadah yang dimiliki setiap individu dan merupakan salah satu bagian dari hak asasi manusia juga telah tercantum dalam pasal 28 I ayat (5) UUD NRI 1945, yang menyatakan bahwa :

“Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang – undangan.”

Hal ini dapat diartikan bahwa pengaturan mengenai HAM diatur ke dalam perundang – undangan dengan memperhatikan HAM sebagaimana yang telah tercantum dalam konstitusi. Artinya, sebagai bentuk jaminan perlindungan mengenai kebebasan beragama dan beribadah negara membentuk perundang – undangan.

3. Macam – Macam Kebebasan Beragama

Kebebasan beragama adalah salah satu hak fundamental yang dimiliki setiap manusia dan tidak dapat dikurangi sedikitpun oleh siapapun dan dalam keadaan apapun. Hak atas kebebasan

Forum internum merupakan ranah kebebasan beragama yang terdapat dalam pemikiran, dan kesadaran seseorang sehingga negara tidak memiliki hak untuk turut ikut serta atau melakukan intervensi dalam hal ini. Contoh perwujudan *forum internum* yaitu kebebasan dalam melakukan penafsiran agama dan kepercayaannya, kebebasan dalam menentukan keyakinan atau agamanya. Artinya dalam *forum internum* setiap individu memiliki hak untuk dapat memilih, memeluk, mempertahankan agama atau kepercayaannya tanpa ada pengurangan, pemaksaan, pembatasan maupun intervensi dari siapapun karena *forum internum* berkaitan dengan keyakinan hati dan pemikiran.⁷

Forum eksternum merupakan ranah kebebasan beragama yang dimiliki setiap orang atau kelompok baik pada tempat umum maupun pada wilayah pribadi, untuk memanifestasikan atau mewujudkan kepercayaannya mengenai pengajaran, ibadah, pengamalan agamanya. Contoh perwujudan *forum eksternum* meliputi hak untuk melaksanakan peribadahan seperti sembahyang, upacara keagamaan baik secara individu maupun secara bersama – sama , kemudian hak untuk mendirikan rumah ibadah, hak untuk

⁷ Iqbal Hasanuddin, "Hak Atas Kebebasan Beragama/Berkeyakinan: Sebuah Pendasaran Filosofis," *Societas Dei*, 4.1 (2017), 20.

Kebebasan beragama pada hakikatnya merupakan dasar bagi terciptanya kerukunan antar umat beragama. Tanpa kebebasan beragama tidak mungkin ada kerukunan antar umat beragama. Kebebasan beragama adalah hak dasar setiap manusia dan tidak ada seorang pun yang boleh mencabutnya. Demikian juga sebaliknya, toleransi antar umat beragama adalah cara agar kebebasan beragama dapat terlindungi dengan baik.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ

Ayat tersebut memberikan penekanan terhadap demokratisasi dalam agama, artinya Islam tidak memperkenankan memaksa untuk masuk agama Islam. Q.S. Al-Kafirun ayat 6 merupakan bukti bahwa Islam sangat menghargai toleransi dalam hal beragama. Islam adalah agama yang di dalamnya terdapat nilai-nilai yang mengajarkan menghargai, menghormati perbedaan keyakinan dan mengajarkan perdamaian. Hal itu merupakan inti dari ajaran Islam dalam hal toleransi baik sesama umat beragama maupun antar umat berbeda agama.¹⁰

Firman Allah SWT yang mengajarkan umat islam untuk menjunjung tinggi hak kebebasan beragama dan beribadah juga terdapat dalam Qs. Al-Baqarah ayat 256, yang berbunyi :

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمَرْ
بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam). Sungguh, telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada thagut dan beriman kepada Allah, sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus.

¹⁰ Abu Bakar, "Konsep Toleransi Dan Kebebasan Beragama", *Jurnal Toleransi: Media Komunikasi Umat Beragama*, 2015, 10.

Dalam ayat ini secara gamblang menyatakan bahwa tidak ada paksaan dalam menganut keyakinan agama. Allah menghendaki agar setiap orang merasakan kedamaian. Kedamaian tidak akan tercipta jika suasana jiwa tidak memiliki kedamaian. Jiwa yang damai lah yang dapat memunculkan kedamaian. Paksaan membuat jiwa menjadi tidak damai, oleh karena itu tidak ada paksaan dalam menganut akidah Islam. Dalam ayat ini pula menunjukkan bahwa tidak diizinkan melakukan kekerasan dan paksaan bagi umat Islam terhadap yang bukan Muslim untuk memaksanya masuk agama Islam. Ayat ini merupakan teks fondasi atau dasar penyikapan Islam terhadap jaminan kebebasan beragama.¹²

Selain ayat di atas, terdapat pula surah dalam al-Qur'an yang juga menyerukan mengenai kebebasan dalam beragama dan beribadah yakni dalam Q.S. Yunus ayat 99, yang berbunyi :

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا ۖ أَفَأَنْتَ تُنْكِرُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ

“Seandainya Tuhanmu menghendaki, tentulah semua orang di bumi seluruhnya beriman. Apakah engkau (Nabi Muhammad) akan memaksa manusia hingga mereka menjadi orang-orang mukmin?” (Q.S. Yūnus: 99)¹³

¹² Dewi Murni, "Toleransi Dan Kebebasan Beragama Dalam Perspektif Al-Quran", *Jurnal Syhadah*, 2018, 15.

¹³ Al-Qur'an, Surah Yūnus: 99.

Saling menghormati antara pengikut agama lain adalah salah satu bentuk rasa toleransi dalam beragama khususnya di Negara Indonesia ini. Sebagaimana yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dalam dakwahnya di Negara Madinah. Madinah merupakan contoh

¹⁵ Suryan A Jamrah, "Toleransi Antarumat Beragama: Perspektif Islam", *Jurnal Ushuluddin*, 2017, 18.

Dalam sejarah perjalanan dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah, Nabi Muhammad SAW menghadapi masyarakat yang beragam baik agama, suku, budaya dan ekonomi. Penduduk kota Madinah terdiri dari bangsa Arab dan bangsa Yahudi yang terbagi ke dalam beberapa suku. Sementara suku bangsa Arab yang terkemuka adalah suku Aus dan suku Khazraj yang bermigrasi dari Arabia selatan. Bangsa Yahudi terdiri dari tiga suku utama, yakni Bani Quraizah, Bani Nadhir, dan Bani Qainuqa'.

beberapa agama, yaitu agama Paganisme (menyembah b
agama Yahudi dan agama Kristen tetapi minoritas. S

Piagam Madinah merupakan sebuah perjanjian tertulis yang diprakarsai oleh Rasulullah SAW pada tahun 622 M, setelah beliau hijrah ke Madinah. Piagam tersebut dibuat berdasarkan kesepakatan antara kaum muslimin dengan semua suku dan kaum di Madinah. Tujuan piagam ini untuk membangun sikap toleransi di tengah kehidupan bermasyarakat di Madinah baik muslim dan non-muslim. Rasulullah ingin membangun Kota Madinah dengan hubungan yang harmonis antara warga muslim dengan non-muslim. Mereka sebagai warga negara yang sama memiliki hak yang juga sama, terutama yang berkaitan dengan perlindungan dan keamanan jiwa (hak untuk hidup), membela diri, kebebasan beragama, kebebasan berpendapat dan perlakuan yang sama di depan hukum dan perundang-undangan.¹⁷

Kesepakatan antar kelompok suku-suku dengan umat

¹⁷ Siti Muhibah, "Meneladani Gaya Kepemimpinan Rasulullah SAW (Upaya Menegakkan Nilai-Nilai Toleransi Antar Umat Beragama)", *Jurnal Pendidikan Karakter "JAWARA" (JPKJ)*, 2018, 12.

B. *Fiqh Siyāsah Dustūriyyah*

1. Definisi *Siyāсах Dustūriyyah*

Secara bahasa frasa “*siyāsah dustūriyyah*” terdiri dari dua suku kata yakni kata *siyāsah* dan *dustūriyyah*. Kata *siyāsah* berasal dari kata *sasa* yang dapat diartikan menjadi berbagai makna seperti, mengatur, kebijakan, mengelola, menentukan, dan memerintah dengan tujuan memberikan kemaslahatan kepada manusia dengan mengarah pada jalan yang sesuai dengan syariat islam.¹⁸ Menurut etimologi *siyāsah* memiliki makna memimpin, mengurus, menjalankan, dan membuat kebijaksanaan dalam tata pemerintahan maupun dalam politik.

Ibnu al-Qayyim memberikan pengertian bahwa *siyāsah* adalah tindakan yang memberikan pengetahuan manusia untuk dapat melakukan perbuatan kebajikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta memberikan pemahaman untuk terhindar dari suatu tindakan yang buruk yang tidak diperintahkan oleh Allah SWT, dan Rasulullah Muhammad SAW. A. Fathi Bahansi juga memberikan pendapat yang sama bahwa *siyāsah* memiliki tujuan untuk memberikan kemaslahatan untuk warga negara yang berdasarkan pada prinsip – prinsip agama islam. Ibnu Taimiyah juga memberikan pernyataan bahwa *siyāsah* merupakan ilmu yang memberikan manfaat dalam setiap kejadian yang terjadi serta ilmu yang dapat mencegah terjadinya

¹⁸ Muhammad Iqbal, *FIQH SIYĀSAH: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2014), 4.

Kata *dustūriyyah* pada frasa *Siyāṣah Dustūriyyah* berasal dari kata *dusturi* yang diambil dari Bahasa Persia dan memiliki makna seseorang yang memiliki wewenang, kekuasaan, jabatan, atau otoritas dalam aspek politik, pemerintahan maupun agama. Seiring dengan berkembangnya waktu, kata *dustūriyyah* diserap dalam Bahasa Arab menjadi *dustur* dan memiliki makna landasan atau asas dasar. Di samping itu secara istilah kata *dustur* berarti sekumpulan norma atau kaidah yang mengatur mengenai hal yang berkaitan dengan hubungan kerjasama antar warga negara dengan negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, baik dalam aturan tertulis atau secara konstitusional maupun dalam peraturan tidak tertulis atau secara konvensi.²¹ Kata *dustur* menurut pandangan Abu A'ala al-Maududi merupakan dokumen yang berisi tentang prinsip pokok yang menjadi dasar hukum dalam pengaturan suatu negara.²² Dengan demikian *dustur* berarti kumpulan dari kebijakan dasar atau norma dasar yang digunakan sebagai sumber hukum dalam membuat peraturan dibawahnya. Hal ini sama seperti istilah *constitution* dalam

²² Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqh Daulah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Sunnah Alih Bahasa Khatun Suhadi* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007).46-47.

Berdasarkan uraian penjelasan di atas, *siyāsah dustūriyyah* adalah bagian dari ilmu *Fiqh Siyāsah* yang membahas, menelaah, mempelajari, dan mengkaji mengenai permasalahan perundang – undangan negara dengan berlandaskan pada syariat islam.²⁴ Prinsip mengenai pengaturan perundang – undangan dalam *siyāsah dustūriyyah* berpacu pada nash seperti Al-Qur'an dan Sunnah yang mengutamakan mendatangkan kebaikan dan menolak sesuatu yang tidak menguntungkan.²⁵ Artinya kebijakan, peraturan, maupun undang – undang yang dibuat, dirumuskan, dan diciptakan berlandaskan pada konstitusi negara yang sesuai prinsip – prinsip agama islam yang tercantum dalam Al – Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Sehingga peraturan atau kebijakan yang dihasilkan nantinya dapat memberikan kemaslahatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

1. *h Siyāsah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 47.
 2. *h Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 177.
 3. Najafi, "Islam Dan Kearifan Lokal : Pembaruan Hukum Keluarga Di Indonesia Model Wahyu Dan Budaya Lokal," *Akademika : Jurnal Pemikiran Islam*, 21.01 (2016), 71.

²⁵ Ahmad Rafaji, "Islam Dan Kearifan Lokal : Pembaruan Hukum Keluarga Di Indonesia Model Inkulturasi Wahyu Dan Budaya Lokal," *Akademika : Jurnal Pemikiran Islam*, 21.01 (2016), 71.

Ruang lingkup *fiqh siyāsah dustūriyyah* mencakup aspek kehidupan masyarakat yang sangat kompleks dan lengkap. Adapun pembagian ruang lingkup dari *siyāsah dustūriyyah* yaitu :²⁶

Siyāṣah Tasyri'iyah berisi penjabaran mengenai ahl al-hall wa al aqd, perwakilan mengenai masalah rakyat serta membahas mengenai hubungan antara kaum muslim dan non muslim seperti Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang – Undang, peraturan pelaksana, peraturan daerah, maupun peraturan lainnya. Dalam pembahasan ini *al-sulthah al-tasyri'iyah* dama halnya dengan kekuasaan legislatif yang mempunyai kekuasaan atau kewenangan untuk merumuskan, merancang, serta menetapkan suatu prduk hukum yang sesuai dengan prinsip – prinsip agama islam sehingga produk hukum atau

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

1. Lembaga legislatif memiliki wewenang untuk menetapkan suatu kebijakan atau suatu produk hukum yang diberlakukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara masyarakat islam.
2. Warga negara islam yang melaksanakan dan mentaati produk hukum tersebut.
3. Kebijakan atau produk hukum yang ditetapkan harus berdasarkan pada nilai dasar syari'at islam.

Siyāsah Tanfidhiyyah, berisi penjelasan mengenai permasalahan imamah, bai'at, wizārah, serta waliy al-ahdi.

Dalam perspektif al-Maududi, memandang tanfidziyyah sama halnya dengan lembaga eksekutif atau dalam pemerintahan islam biasa disebut dengan *ulil amri*, dan seorang *amir* atau *khalifah* sebagai kepala negara. Dalam hal ini tugas dari lembaga eksekutif adalah melaksanakan dan menjalankan undang – undang, yang artinya negara

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

dalam mengatasi permasalahan dalam keadilan dan bernegara.

c) *Siyāṣah Qaḍā'iyah*

Siyāṣah Qaḍā'iyah, membahas mengenai kekuasaan yang memiliki wewenang dalam mengadili perkara-peradilan yang bertujuan guna menciptakan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta membahas mengenai dalil hukum guna menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Siyāsah Qaḍa'iyah, membahas mengenai kekuasaan yang memiliki wewenang dalam mengadili perkara-peradilan yang bertujuan guna menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara serta keadilan sosial mengenai dalil hukum guna kemaslahatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Siyāsah Qaḍa'iyah, membahas mengenai kekuasaan yang memiliki wewenang dalam mengadili perkara-peradilan yang bertujuan guna menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara serta keadilan sosial mengenai dalil hukum guna kemaslahatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam hal ini lembaga tersebut men
menganalisa dan memutuskan berbagai
dalam perkara perdata maupun dalam pe
berkaitan dengan permasalahan kead
berkaitan dengan negara seperti per
menentukan sah atau tidaknya suatu
tersebut diundangkan yang sebelumnya te
lembaga legislatif.

d) *Siyāsah ‘Idariyyah*

Wazīr (Pembantu Kha

rdi memberikan 3 (tig

pertama istilah *wizārah* diambil dari kata *al-wazīr*, yang diartikan sebagai *al-tsuql* atau beban. Hal ini disebabkan karena seorang *wazīr* memikul tanggungan beban atau tugas yang

Berdasarkan uraian penjelasan mengenai istilah *wizārah* dapat dipahami bahwa *wizārah* atau *wazīr* adalah seorang pembantu dari kepala negara, atau khalifah saat seorang kepala negara menjalankan tugasnya dalam mengatasi permasalahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena pada hakikatnya seorang kepala negara tidak mampu menyelesaikan semua permasalahan negara baik dari aspek politik maupun pemerintahan tanpa adanya bantuan dari orang – orang yang dipercayainya dan berkompeten dalam bidangnya. Hal ini dikarenakan seorang kepala negara atau khalifah memerlukan bantuan baik dalam aspek tenaga maupun pemikiran dari seorang *wazīr* dengan demikian seorang *wazīr* memiliki kewenangan untuk menangani permasalahan – permasalahan kenegaraan atau dengan kata lain seorang *wazīr* dapat disebut sebagai tangan dari seorang kepala negara atau khalifah dalam menangani permasalahan pemerintahan.²⁹ Macam – Macam *Wazīr*

²⁹ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyāsah: Sejarah Dan Pemikiran* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 10-14.

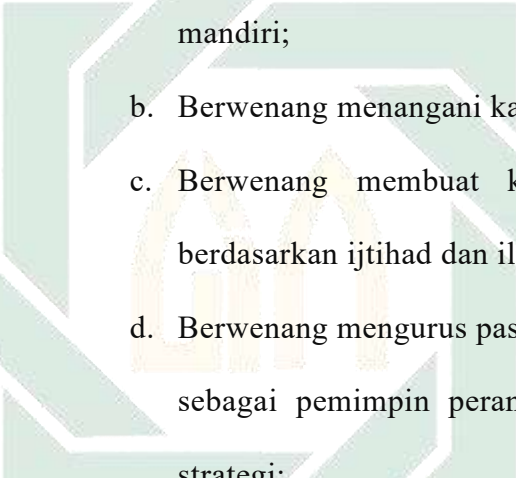
seorang *khalifah* (kepala negara) itu sendiri. Dengan demikian dapat dililikijihad, pemikiran, pendapat, dan kompetensi dimilikinya. Dengan demikian dapat dimiliki standar kriteria untuk dapat menjadi seorang *tafwidh* sama halnya seperti standar atau syarat menjadi seorang *khalifah*.

Seorang *wazīr tafwidh* tidak hanya wewenang untuk dapat menjalankan kebijaksanaan

dimilikinya. Dengan demikian standar kriteria untuk dapat merumuskan *tafwidh* sama halnya seperti standar

tersebut ditetapkan seorang *khaliḥ* , akan mendapatkan wewenang untuk ikut serta dalam kebijakan tersebut bersama dengan seorang *shaykh* . Bahkan Al-Mawardi memberikan pendapat bahwa wewenang yang dimiliki oleh seorang *khaliḥ* juga dilakukan oleh seorang *wazīr tafwidh* , yang terbatas oleh tiga hal saja seorang *wazīr tafwidh* dapat lakukan, yaitu melakukan pengangkatan, memberikan mandat, dan mengesahkan

menggantikannya, atau memberikan jabatan



- a. Berwenang memutuskan hukuman mati secara mandiri;
- b. Berwenang menangani kasus kriminal;
- c. Berwenang membuat kebijakan berdasarkan ijtihad dan ilmunya;
- d. Berwenang mengurus pasukan militer sebagai pemimpin perang atau strategi;
- e. Berwenang melantik pejabat;

- ## 2. *Wazīr Tanfidh*

³⁰ Muzayyin Ahyar, "Almawardi Dan Konsep Khilafah Islamiyyah: Relevansi Sistem Politik Islam Klasik Dan Politik Modern," *Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam Dan Filsafat*, 15.1 (2018), 14.

Perbedaan secara spesifik antara *wazīr tafwidh* dan *wazīr tanfidh* sebagai berikut :³²

- ³¹ Ahmad Faizal Adha, "Kementerian(AI-Wizarah): Konsepsi Dan Perkembangannya Dalam Islam," *Journal Pemikiran Politik Islam*, 1.1 (2022),37.

[illegible]

- b. Hak dan Tugas *Wazīr*

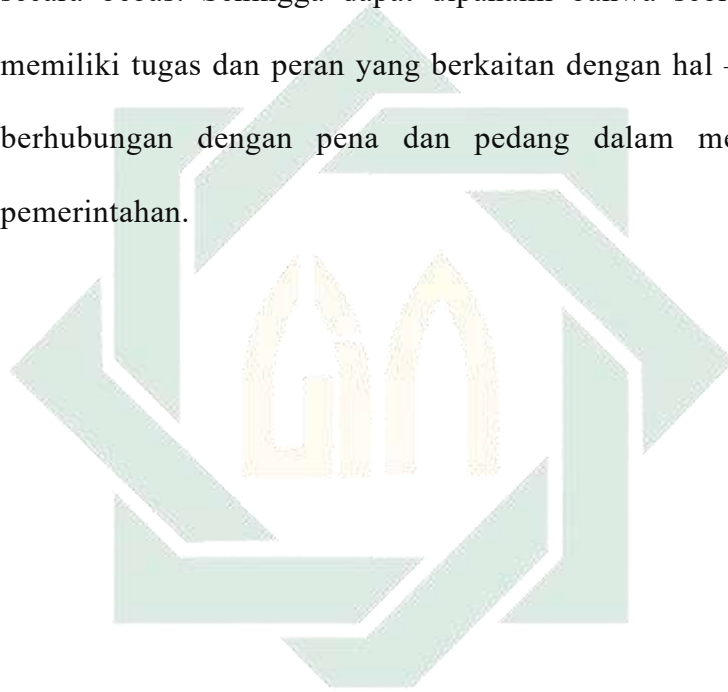
memperkuat pasukan atau kekuatan dalam bidang militer, memenuhi logistik yang dibutuhkan dalam bidang militer serta persenjataan, dan menyiapkan kebutuhan – kebutuhan lain.

Pemahaman mengenai seorang *wazīr* yang memiliki tugas untuk membantu seorang khalifah dapat dilihat dari peran Abu Bakar dalam membantu Nabi Muhammad SAW dalam hal menangani tugas kenegaraan yang diemban oleh Nabi Muhammad SAW. Seperti kesetiiaannya ddalam menemani Nabi Muhammad SAW saat melakukan hijrah dari kota Makkah menuju Madinah, di mana Abu Bakar memiliki peran selain sebagai teman untuk bertukar pemikiran dalam musyawarah juga memiliki peran membantu Nabi Muhammad SAW untuk menangani berbagai permasalahan umat.³⁴

Seorang *wazīr* juga memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan administrasi seperti pengawasan

³⁴ J.Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyāsah*, 27.

waktu kerajaan membuat stemple untuk memperkuat legislasi atau keabsahan dokumen kerajaan dan supaya terjaganya dokumen tersebut sehingga dokumen kerajaan tidak tersebar secara bebas. Sehingga dapat dipahami bahwa seorang *wazīr* memiliki tugas dan peran yang berkaitan dengan hal – hal yang berhubungan dengan pena dan pedang dalam menjalankan pemerintahan.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III
KETENTUAN PENDIRIAN RUMAH IBADAH BERDASARKAN
PERATURAN MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI
NO. 9 DAN NO. 8 TAHUN 2006 TENTANG PENDIRIAN RUMAH
IBADAH

A. Latar Belakang Pengaturan Pendirian Rumah Ibadah

Adapun latar belakang yang mendasari pemerintah untuk membentuk pengaturan terhadap pendirian rumah ibadah:

1. Konflik Pendirian Rumah Ibadah di Indonesia

Pembahasan mengenai pendirian rumah ibadah merupakan salah satu pembahasan yang krusial dan bersifat sensitif dalam kehidupan umat beragama di Indonesia. Hal ini dikarenakan kondisi masyarakat Indonesia yang majemuk sehingga memiliki keberagaman atau keanekaragaman baik dalam bahasa, budaya, suku maupun agama.

Berjalan dari tahun ke tahun permasalahan mengenai pendirian rumah ibadah masih saja sering terjadi. Sehingga, banyak studi dan penelitian mengenai pendirian rumah ibadah mulai dilakukan. Pada tahun 2008 sejak bulan Januari sampai dengan November, *The Wahid Institute* (WI) mencatat bahwa terdapat 21 kasus adanya tindakan perusakan, penyerangan rumah ibadah, serta penolakan terhadap pendirian rumah ibadah.

Permasalahan mengenai pendirian rumah ibadah lebih banyak dialami oleh umat kristiani yakni sebanyak 16 kasus. Dan pada

Pada tahun 2010 Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Kehidupan Keagamaan melakukan penelitian mengenai persoalan pendirian rumah ibadah di beberapa tempat, yakni di Jakarta Timur, Kota Denpasar Bali, Kota Bekasi, Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Tangerang, Kota Sorong Papua, dan Kabupaten Sikka NTT. Penelitian Puslitbang kehidupan keagamaan menunjukkan hasil, bahwa secara garis besar penolakan pendirian rumah ibadah disebabkan karena faktor perizinan dengan 30 kasus, dan permasalahan mengenai kekhawatiran penduduk sekitar bahwa pendirian rumah ibadah tersebut dapat mempengaruhi keyakinan agama orang lain sebanyak 8 kasus. Selain itu juga terdapat pendirian rumah ibadah yang berdiri tanpa adanya konflik, sebanyak 15 rumah ibadah bisa didirikan karena faktor perizinan, 1 rumah ibadah karena seorang tokoh agama, serta 4 rumah ibadah yang didirikan karena faktor relasi sosial.¹

¹ M Yusuf Asry, *Pendirian Rumah Ibadat Di Indonesia : Pelaksanaan Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan No. 8 Tahun 2006* (Jakarta: Kementerian Agama RI, Badan Litbang Dan Diklat, Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2011).

² Setara Institute, *Mengatasi Intoleransi, Merangkul Keberagaman (Kondisi Kebebasan Beragama Dan Berkevakikan Di Indonesia Tahun 2021)* (Jakarta, 2022), 4.

Adapun beberapa contoh konflik mengenai pendirian rumah ibadah adalah sebagai berikut :

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

- (2) Tindakan diskriminasi dari masyarakat agama mayoritas di Desa Sukahurip, Bekasi, Jawa Barat pada Mei 2019. Di mana masyarakat desa Sukahurip menolak adanya pembangunan Pura untuk agama Hindu dikarenakan khawatir jika agama lain di desa tersebut berkembang. Sedangkan pada waktu itu belum ada satupun Pura atau tempat beribadah umat Hindu yang ada di Bekasi.⁴
- (3) Hal serupa juga terjadi di Andai, Manokwari, Papua Barat pada tahun 2015. Di mana terjadi penolakan dan pertentangan dari pemuda kristiani untuk pembangunan Masjid di Andai dengan alasan karena Manokwari merupakan kota Injil jadi tidak diperbolehkan agama lain untuk mendirikan tempat ibadah di

⁴ Aditya Kevin, Jennifer Sumendep, And Ardianto Mardijono, "Penolakan Pendirian Pura Di Bekasi Oleh Masyarakat Muslim," *JHP 17 (Jurnal Hasil Penelitian)*, 6.1 (2021), 10.

(4) Pada tahun 2012 terjadi penolakan pendirian rumah ibadah Vihara Iman Meitreya di Jalan Seruni RT 03 RW 04 Kel. Sidorejo Lor, Salatiga. Hal ini dikarenakan Kementerian Agama Salatiga tidak memberikan surat rekomendasi untuk mendirikan rumah ibadah. Karena terdapat penolakan dari tiga warga setempat mengenai pendirian vihara. Selain itu juga masih terdapat permasalahan mengenai kelengkapan administrasi yang belum terpenuhi dan terdapat perbedaan administrasi kenyataan di lapangan mengenai sikap warga setempat.⁶

⁵ Ali Saputra, "Menguatnya Politik Identitas Dan Problem Kerukunan Beragama Di Manokwari," *Jurnal Mimikri*, 3 (2017), 24.

⁶ Rini Fidiyani, "Dinamika Pembangunan Rumah Ibadat Bagi Warga Minoritas Di Jawa Tengah," *Jurnal Unisbank*, 2016, 15.

2. Keberadaan Mayoritas dan Minoritas Umat Beragama di Indonesia

Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri mencatat, jumlah penduduk Indonesia pada bulan Juni tahun 2022 terdapat 275,36 juta penduduk.⁸ Banyaknya penduduk yang terdapat di Indonesia, menyebabkan persebaran agama yang beragam dalam setiap provinsi. Hal ini selaras dengan data

⁸ Badan Pusat Statistik, "Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun (Ribu Jiwa), 2020-2022," Badan Pusat Statistik, 2022, accessed June 20, 2023, <https://www.bps.go.id/indikator/12/1975/1/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun.html>.

Melihat konflik yang terjadi antar umat beragama mengenai pendirian rumah ibadah, dan persebaran umat beragama yang tidak merata di setiap provinsi , dengan demikian hadirnya pengaturan mengenai pendirian rumah ibadah dibutuhkan di Indonesia karena masyarakatnya yang majemuk. Serta untuk memberikan jaminan kepada hak kebebasan beragama dan beribadah yang dimiliki setiap individu.

g – Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 Tentang
Kerangka Acuan yang menyatakan bahwa :

g – Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 Tentang
Kerangka Acuan yang menyatakan bahwa :

- g – Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 Tentang
 Menteri Negara yang menyatakan bahwa :

g – Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 Tentang
Kerangka Acuan yang menyatakan bahwa :

⁹ Biro Hubungan Masyarakat. Data Dan Informasi, "Jumlah Penduduk Menurut Agama," Satu Data Kementerian Agama RI, 2022, accessed June 21, 2023, <https://Satudata.Kemenag.Go.Id/Dataset/Detail/Jumlah-Penduduk-Menurut-Agama>.

“Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.”

yaitu sebagai :

- ## 1. Tugas dan Fungsi Kementerian Agama

Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Kementerian Agama, Kementerian

¹⁰ Christin Nathania Liu, "Kedudukan Kementerian Negara Dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia," *Jurnal Lex Privatum*, 10.5 (2022), 7.

- a. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat Islam, Katolik, Hindu, Budha, Kristen, Dan Konghucu, penyelenggaraan haji dan umrah, serta pendidikan agama dan pendidikan keagamaan;
- b. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agama;
- c. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agama;
- d. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Agama;
- e. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervise atas pelaksanaan urusan Kementerian Agama di daerah;
- f. Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah;
- g. Pelaksanaan penyelenggaraan jaminan produk halal;
- h. Perumusan dan pemberian rekomendasi kebijakan di bidang agama;
- i. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang keagamaan; dan
- j. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agama.

Berdasarkan pada pasal 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2021 Tentang Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Dalam Negeri memiliki tugas untuk melaksanakan urusan

pemerintahan dalam negeri yang bertujuan untuk membantu seorang Presiden dalam menjalankan roda pemerintahan negara.\

Dalam menjalankan tugasnya untuk membantu seorang presiden dalam persoalan pemerintahan dalam negeri, Kementerian Dalam Negeri berdasarkan pada pasal 5 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2021 Tentang Kementerian Dalam Negeri, memiliki fungsi untuk :

- a. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik dan pemerintahan umum, otonomi daerah, pembinaan administrasi kewilayahan, pembinaan pemerintahan desa, pembinaan urusan pemerintahan dan pembangunan daerah, pembinaan keuangan daerah, serta kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
- b. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
- c. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Dalam Negeri;
- d. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
- e. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervise atas pelaksanaan urusan Kementerian Dalam Negeri di daerah;
- f. Pengordinasian, pembinaan, dan pengawasan umum, fasilitas dan evaluasi atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
- g. Perumusan, penyusunan, dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri;
- h. Pelaksanaan pengembangan sumberdaya manusia di bidang pemerintahan dalam negeri;
- i. Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah; dan
- j. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Pengaturan mengenai pendirian rumah ibadah tidak diatur dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia. Pengaturan mengenai pendirian rumah ibadah juga tidak diatur dalam undang – undang. Pengaturan mengenai pendirian rumah ibadah terdapat pada Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006, yang mana dalam peraturan tersebut untuk dapat mendirikan rumah ibadah harus memenuhi berbagai syarat.

mam Baehaqi, *Agama Dan Relasi Sosial* (Yogyakarta: Lkis, 2005), 51.

Zainal Abidin Bagir et al., *Membatasi Tanpa Melanggar - Hak KBB* (Yogyakarta: Center For Religious And Cross-Cultural Studies (CRCS), 2019), 5.

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk terhadap pembatasan yang ditetapkan dengan undang – undang dengan maksud semata – mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan keadilan sesuai dengan pertimbangan moral, nilai – nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

“Kebebasan menjalankan dan menentukan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum, dan yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, Kesehatan, atau moral masyarakat, atau hak – hak dan kebebasan mendasar orang lain.”

Nela Sumika Putri, "Pelaksanaan Kebebasan Beragama Di Indonesia (External Freedom) Hubungkan Ijin Pembangunan Rumah Ibadat," *Jurnal Dinamika Hukum*, 11 (2011), 232.

“Dalam menjalankan hak dan kewajiban, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

Di mana maksud dalam pasal tersebut setidaknya terdapat 3 (tiga) hal persyaratan mengenai pengaturan pembatasan HAM, yakni; *pertama*, melihat pada faktor legalitasnya, artinya pengaturan mengenai pembatasan hak asasi manusia hanya bisa diatur dalam undang – undang, bukan dari produk hukum lainnya. Hal ini dikarenakan undang – undang merupakan suatu produk hukum yang dihasilkan dan dibuat oleh lembaga perwakilan rakyat dan hak asasi manusia merupakan hak yang melekat dalam diri manusia, sehingga negara dilarang untuk melakukan suatu pengaturan terhadap pembatasan hak asasi manusia tanpa persetujuan rakyat yang diwakilkan dengan lembaga perwakilan rakyat atau DPR. *Kedua*, maksud dan tujuan dalam pengaturan pembatasan hak asasi manusia ditujukan dengan maksud guna memberikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak dan kebebasan individu lainnya, serta guna menciptakan keadilan dalam kehidupan masyarakat yang demokratis. *Ketiga*, faktor atau alasan pertimbangan dalam melakukan pengaturan hak asasi manusia yaitu berdasarkan nilai – nilai agama, pertimbangan keamanan, ketertiban umum, dan nilai moral. ¹⁴

[illegible]

Namun seiring dengan berjalannya waktu, keberadaan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1/Ber/Mdn-Mag/1969 dianggap memojokkan agama minoritas di suatu wilayah, terutama pada agama Kristen – katolik karena agama tersebut memiliki banyak sekte. Sehingga pada tahun 2004 akhir sampai 2005 awal Persekutuan Gereja Indonesia melontarkan usulan pencabutan Surat Keputusan Bersama karena berlakunya Surat Keputusan Bersama tersebut dianggap membatasi umat beragama dan merugikan umat Kristen.¹⁵

menimbulkan berbagai perdebatan. Hal tersebut dikarenakan oleh beberapa faktor yakni, karena substansi dalam Surat Keputusan Bersama terdapat kalimat – kalimat yang multitafsir seperti tidak ada

¹⁵ Nur Ahmad, "Pesan Dakwah Dalam Menyelesaikan Konflik Pembangunan Rumah Ibadat (Kasus Pembangunan Rumah Ibadat Antara Islam Dan Kristen Desa Payaman)," *Jurnal Fikrah*, 2013, 20.

Perdebatan mengenai keberadaan Surat Keputusan Bersama Nomor 1 Tahun 1969 juga terdapat di berbagai media massa. Sebagian pemuka agama berpendapat untuk mencabut Surat Keputusan Bersama, sedangkan sebagian lainnya berpendapat untuk mempertahankan Surat Keputusan Bersama tersebut. Merespon permasalahan dan perdebatan tersebut, Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri mengundang perwakilan dari masing – masing pemuka agama, yakni MUI, Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI) , Perwakilan Umat Budha Indonesia (WALUBI), Persekutuan Gereja – Gereja Indonesia (PGI) , dan Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) untuk turut serta melakukan musyawarah dalam pembahasan perubahan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1/Ber/Mdn-Mag/1969.¹⁶

¹⁶ Ahmad, Nur Ahmad, "Pesan Dakwah Dalam Menyelesaikan Konflik Pembangunan Rumah Ibadat (Kasus Pembangunan Rumah Ibadat Antara Islam Dan Kristen Desa Payaman)," 21.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Rumah ibadah merupakan suatu bangunan yang diperuntukkan dengan tujuan khusus sebagai fasilitas umum untuk tempat beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing – masing. Artinya rumah ibadah merupakan fasilitas umum yang dipergunakan oleh masyarakat umum dan bukan sebagai milik pribadi.

Pengaturan khusus yang ditetapkan pemerintah mengenai pendirian rumah ibadah dimuat dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006. Regulasi tersebut diharapkan untuk dapat memberikan titik terang perihal terciptanya tata kehidupan antar umat beragama yang lebih baik, semakin berkurangnya konflik perihal pendirian rumah ibadah, serta memberikan jaminan perlindungan terhadap semua umat beragama mengenai ketersediaan rumah ibadah. Karena melihat pada 9 (sembilan) konsideran dalam Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 yang menjadi alasan pemerintah untuk menetapkan Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006, sebagai berikut :

- digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Pasal 15 Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006:

- Pasal 15 Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006:

Dapat dipahami dalam pasal 14 ayat (2) huruf a bahwa persyaratan khusus untuk dapat mendirikan rumah ibadah adalah terdapat minimal 90 daftar nama dan KTP calon pengguna rumah ibadah yang akan menggunakan rumah ibadah tersebut sebagai

Persyaratan khusus yang selanjutnya yakni terdapat persetujuan minimal 60 orang dari masyarakat setempat, artinya untuk dapat memenuhi persyaratan ini yaitu dengan mendapatkan persetujuan minimal 60 orang dewasa dari penduduk sekitar yang bukan merupakan 90 daftar nama calon pengguna rumah ibadah tersebut, dan persetujuan tersebut boleh berasal dari umat agama apapun.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Setelah persyaratan terpenuhi, langkah selanjutnya yang harus dilakukan yaitu tahapan administratif. Maksud dari tahapan ini yakni panitia dari pembangunan pendirian rumah ibadah mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin mendirikan bangunan rumah ibadah pada bupati/walikota sebagaimana dalam Pasal 16 Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Dan Nomor 8 Tahun 2006, yang berbunyi :

- (2) Bupati/ walikota memberikan keputusan paling lambat (sembilan puluh) hari sejak permohonan pendirian rumah ibadah.

“Pemerintah daerah memfasilitasi penyediaan lokasi baru bagi bangunan gedung rumah ibadah yang telah memiliki IMB yang dipindahkan karena perubahan rencana tata ruang wilayah.”

Setelah ketentuan – ketentuan tersebut sudah terpenuhi dan pada akhirnya telah mendapatkan surat perizinan maka rumah ibadah dapat didirikan secara sah. Karena dengan adanya surat izin mendirikan bangunan, maka bangunan tersebut legal untuk didirikan dan sah di mata hukum. Dengan demikian bangunan yang dijadikan sebagai rumah ibadah tersebut dapat digunakan tanpa ada gangguan dari pihak manapun. Ketentuan – ketentuan untuk mendapatkan izin mendirikan bangunan rumah ibadah yang terdapat dalam Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Dan Nomor 8 Tahun 2006 merupakan sebuah produk hukum yang diharapkan mampu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal menjalankan peribadahan.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV
ANALISIS FIQH SIYĀSAH DUSTŪRIYYAH TERHADAP KETENTUAN
PENDIRIAN RUMAH IBADAH BERDASARKAN PERATURAN
BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 9 DAN NOMOR 8 TAHUN 2006 TENTANG PENDIRIAN
RUMAH IBADAH

A. Analisis Terhadap Ketentuan Pendirian Rumah Ibadah Berdasarkan
Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor
9 Dan Nomor 8 Tahun 2006

Setiap negara yang menyatakan negaranya sebagai negara hukum atau *reechstaat* idealnya memberikan jaminan terhadap perlindungan dan pemenuhan hak individu baik yang telah melekat secara alamiah sejak lahir maupun hak – haknya sebagai warga negara (hak asasi manusia). Sebagai negara hukum Indonesia menjamin secara penuh Hak Asasi Manusia (HAM). Adanya jaminan atau bentuk perlindungan hukum ini merupakan bentuk pertanggung jawaban negara kepada warga negaranya dengan maksud untuk terciptanya situasi dan kondisi yang aman, tentram, nyaman, dan sejahtera dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu hak asasi manusia yang dijamin dalam UUD NRI 1945 adalah hak kebebasan beragama dan beribadah. Relasi atau keterkaitan antara agama dan negara merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Karena setiap agama atau kepercayaan yang ada di Indonesia mempunyai nilai dan ajaran yang dapat mendorong serta menciptakan kehidupan yang harmonis bagi umat manusia.

Sehingga dapat dipahami bahwa kebebasan beragama tidak hanya sekedar membahas mengenai kebebasan individu dalam memeluk agama, akan tetapi kebebasan beragama juga mencakup kebebasan terhadap setiap pemeluk agama untuk bebas menjalankan amalan atau ibadah sesuai dengan kepercayaan masing – masing. Dalam beribadah atau mengutarakan rasa cinta terhadap Tuhan, setiap agama memiliki tata cara masing – masing. Ada yang melaksanakan ibadah secara pribadi maupun juga bersama – sama,. Oleh karena itu, diperlukannya suatu tempat ibadah untuk melaksanakan dan mengamalkan kepercayaan umat beragama. Hal ini menjadikan tempat peribadahan aspek yang penting untuk suatu agama dalam mewujudkan keyakinannya.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Dan Nomor 8 Tahun 2006 merupakan pembaharuan dari Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1/Ber/Mdn-Mag/1969 Nomor 1/Ber/Mdn-Mag/1969. Di mana Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1/Ber/Mdn-Mag/1969 ini dianggap memiliki banyak kelemahan yang harus dilakukannya pembaharuan regulasi, seperti tidak terdapat penjelasan mengenai ruang lingkup organisasi kegamaan, pejabat pemerintahan, ulama atau rohaniawan dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1/Ber/Mdn-Mag/1969. Faktor selanjutnya yakni karena Surat Keputusan Bersama hanya terdiri dari 6 (enam) pasal saja dan dirasa terlalu singkat, ketentuan mengenai pendirian rumah ibadah juga belum jelas, serta tidak diaturnya standar mengenai pelayanan untuk permohonan izin pendirian rumah ibadah, sehingga hal tersebut menyebabkan tidak tentunya waktu penyelesaiannya. Untuk memperbaiki kelemahan – kelemahan yang terdapat dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1/Ber/Mdn-Mag/1969, Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Dan Nomor 8 Tahun 2006 ditetapkan pada tanggal 21 Maret 2006 yang mengatur 3 hal pokok sesuai dengan tujuan utamanya yaitu mewujudkan dan memelihara kerukunan antar umat beragama. Adapun 3 hal pokok yang tercantum dalam Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri

Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 dianggap sebagai peraturan yang mengatur pembatasan dalam hal mendapatkan izin mendirikan rumah ibadah. Hal ini dikarenakan pemeluk agama atau masyarakat tidak bisa mendirikan rumah ibadah secara langsung sebagai bentuk manifestasi agamanya, harus memenuhi syarat administrasi, teknis bangunan , serta persyaratan khusus lainnya. Namun pembatasan mengenai pengaturan pendirian rumah ibadah bukanlah sesuatu hal yang bertentangan dengan prinsip hak kebebasan beragama.

nya dengan jenis kebebasan beragama dan beribadah. Hak atas kebebasan beragama dan beribadah terdiri dari dua aspek yaitu *forum internum* dan *forum externum*.

Ranah *forum eksternum* berhubungan dan berkaitan dengan hak dan kebebasan beragama yang dimiliki oleh orang lain sehingga dalam ranah ini hak kebebasan beragama yang dimiliki setiap orang tidak bersifat *absolut*. Artinya dalam ranah *forum eksternum* negara memiliki wewenang untuk melakukan pembatasan dengan syarat pembatasan tersebut diatur dalam undang – undang, dan hal tersebut sangat dibutuhkan dengan tujuan untuk melindungi keamanan, keselamatan dan ketertiban negara, melindungi kesehatan umum, serta melindungi hak – hak dan kebebasan dasar orang lain yang terancam. Pembatasan mengenai pendirian rumah ibadah termasuk dalam ranah *forum eksternum* kebebasan beragama, sehingga negara memiliki wewenang untuk dapat intervensi mengenai persoalan pelaksanaan pendirian rumah ibadah.

Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Dan Nomor 8 Tahun 2006 merupakan pembaharuan dari Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1/Ber/Mdn-Mag/1969 yang diharapkan dapat mengatasi kebutuhan umat beragama di Indonesia dan mencegah terjadinya konflik antar umat beragama, khususnya

kan tempat ibadah yang lebih layak untuk menampung jemaat
nd.²

Ahmad Subakir, Ahmad Zainul, And Firdaus Akhol, *Potret Buram Kebebasan Beragama* (Kediri: AIN Kediri PRESS, 2010), 7.

Subyarsah, "Kronologi Pembangunan GKI Citraland, Sempat Ditolak 10 Tahun Lalu".

Ditambah lagi pada Siaran Pers Setara Institute, sepanjang bulan Mei 2023, terjadi beberapa kasus intoleransi dan pelanggaran terhadap kebebasan beragama dan beribadah. Diantaranya yakni pada Jumat, 19 Mei 2023, terjadi pembubaran kegiatan peribadahan jemaat Gereja Mawar Sharon (GMS) Binjai yang dilakukan oleh beberapa kelompok masyarakat. Pada hari yang sama terjadi juga pembubaran kegiatan peribadahan di Gereja Bethel Indonesia (GBI) Gihon di Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau. Selanjutnya pada Selasa, 30 Mei 2023 terjadi pembakaran terhadap Balai pengajian milik Muhammadiyah di Desa Sangso, Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireuen, yang mana dikarenakan adanya penolakan terhadap pembangunan masjid Taqwa Muhammadiyah.⁵

⁵ Siaran Pers SETARA Institute, "Refleksi Hari Lahir Pancasila: Dalam Berbagai Kasus Intoleransi Pancasila Sering Dikalahkan."

Dalam analisis penulis melihat dari masih banyaknya konflik yang terjadi antar umat beragama mengenai pendirian rumah ibadah menunjukkan bahwa kehadiran Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Dan Nomor 8 Tahun 2006 masih belum berjalan dengan baik meskipun terdapat penurunan mengenai kasus pelanggaran kebebasan beragama dan beribadah pada tahun 2021. Di mana konflik tersebut dilatar belakangi oleh masih tingginya rasa intoleransi antar umat beragama di Indonesia sehingga mengakibatkan agama minoritas di suatu wilayah terkendala untuk mendapatkan izin mendirikan bangunan rumah ibadah yang sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Dan Nomor 8 Tahun 2006.

NETARA Institute, *Mengatasi Intoleransi, Merangkul Keberagaman (Kondisi Kebebasan Agama Dan Berkeyakinan Di Indonesia Tahun 2021)*, 4.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Berikut merupakan analisis penulis mengenai ketentuan pendirian rumah ibadah yang terdapat dalam pasal 13 sampai dengan pasal 17 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pendirian Rumah Ibadah :

- didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh – sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama

Pada frasa “keperluan nyata” dan “sungguh – sungguh” memberikan penafsiran yang terlalu luas. Sehingga pada pasal tersebut memberikan pemahaman yang bersifat multitafsir dan tidak terdapat pernyataan

⁷ Kustini, *Efektivitas Sosialisasi Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri No.9 Dan No.8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat B* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009),2 .

secara tegas dalam kriteria atau ukuran dalam batasan dari frasa “keperluan nyata” dan “sungguh – sungguh”.

Pendirian rumah ibadah harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung; (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendirian rumah ibadah harus memenuhi persyaratan khusus meliputi: a) Daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadah paling sedikit 90 (Sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (3); b) Dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa; c) Rekomendasi tertulis Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota; dan d) Rekomendasi tertulis dari FKUB kabupaten/kota; (3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terpenuhi sedangkan persyaratan huruf b belum terpenuhi, pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadah.”

mendapatkan persetujuan minimal 60 orang dewasa dari per-
sekitar yang bukan merupakan 90 daftar nama calon pengguna
ibadah tersebut. Dalam analisis penulis meskipun pasal ini

Panjangnya birokrasi yang harus dilakukan panitia pembangunan rumah ibadah untuk mendapatkan izin mendirikan bangunan. Sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam pasal 14 ayat 2 huruf a sampai dengan huruf d untuk mendapatkan izin mendirikan bangunan

Panjangnya birokrasi yang harus dilakukan panitia pembangunan rumah ibadah untuk mendapatkan izin mendirikan bangunan. Sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam pasal 14 ayat 2 huruf a sampai dengan huruf d untuk mendapatkan izin mendirikan bangunan

Pengaturan Forum Kerukunan Umat Beragama merupakan pengaturan baru yang tidak terdapat dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1/Ber/Mdn-Mag/1969 Nomor 1/Ber/Mdn-Mag/1969. FKUB berperan sebagai penyambung lidah antar umat beragama dengan tujuan untuk memelihara kerukunan dan kesejahteraan kerukunan umat beragama.

Disamping itu, FKUB juga mempunyai wewenang untuk menilai dan mempertimbangkan apakah permohonan mengenai pendirian rumah ibadah tersebut layak didirikan atau tidak. Sehingga penilaian mengenai mendapatkan IMB rumah ibadah tidak hanya melalui birokrasi remi yang terstruktur dalam pemerintah, akan tetapi juga melalui birokrasi lain seperti FKUB.

[illegible]

Selanjutnya pada pasal 14 ayat (3) yang menjelaskan apabila persyaratan terdapat minimal 90 orang dewasa calon pengguna rumah ibadah telah terpenuhi akan tetapi persyaratan persetujuan paling sedikit 60 orang dewasa belum terpenuhi maka pemda wajib untuk mencari lokasi pengganti rumah ibadah tersebut. Dalam analisis penulis meskipun dalam muatan substansi tersebut terdapat pelanggaran mengenai syarat pendirian rumah ibadah . Namun dalam

Berdasarkan pada uraian analisis penulis mengenai substansi tersebut diketahui bahwa masih adanya pasal yang kurang spesifik sehingga memberikan celah terjadinya penafsiran yang luas. Dalam analisis penulis, substansi tersebut juga memberikan peluang terjadinya diskriminasi terhadap agama minoritas dan melanggar hak kebebasan beribadah yang mutlak sebagai hak dasar yang dimiliki setiap individu. Karena muatan Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Dan Nomor 8 Tahun 2006 tidak hanya mengatur kebebasan beragama di ranah forum *eksternum* akan tetapi peraturan tersebut juga berimplikasi terhadap hak kebebasan beribadah seseorang sebagai ranah forum *internum*. yang konsekuensinya tidak dapat dikurangi, dan diintervensi oleh siapapun. Karena ketentuan mengenai pendirian rumah ibadah tidak hanya berdasarkan ketentuan pemerintah saja akan tetapi juga berdasarkan pada persetujuan masyarakat lain. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hak beribadah

Dalam analisis penulis karena rumitnya persyaratan serta panjangnya birokrasi yang harus ditempuh untuk mendapatkan izin pendirian rumah ibadah substansi dalam Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Dan Nomor 8 Tahun 2006 merupakan pengaturan yang bersifat pembatasan terhadap HAM. Namun, berdasarkan pada pasal 28 J ayat (1) UUD NRI 1945 yang menegaskan bahwa :

Pasal 70 UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM yang menegaskan bahwa :

Berdasarkan pasal tersebut dapat dipahami bahwa pengaturan mengenai pembatasan HAM hanya diatur melalui regulasi setingkat undang –

ajian ulang dan diubah menjadi Undang – Undang. Atau peng
ut dapat diatur dalam peraturan di bawah undang – undang

a dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan No. 8 Tahun 2006 dilakukakan pengujian ulang dan diubah menjadi Undang – Undang. Atau pengujian dapat diatur dalam peraturan di bawah undang – undang.

Fiqh siyāsah merupakan ilmu yang membahas mengenai tata cara pemerintahan atau kehidupan bernegara dalam islam seperti mengkaji permasalahan yang berhubungan dengan pemerintahan, bagaimana tata cara pembuatan kebijakan publik atau per undang – undangan, tata cara pengangkatan pejabat, prinsip – prinsip yang harus dijalankan oleh pemegang kekuasaan, hak – hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan bernegara, dan masih banyak lagi yang selaras dengan syariat islam dengan tujuan untuk menciptakan kesejahteraan dan kemaslahatan bersama.⁸ Dalam ilmu pengetahuan *fiqh siyāsah* sering diartikan sebagai ilmu tata negara islam.

⁸ Ahmad, Djazuli, *Fiqh Siyāsah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu - Rambu Syariah*, (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2018), 26.

Penulis menggunakan ilmu *fiqh siyāsah dustūriyyah* sebagai pisau analisis dalam mengkaji Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pendirian Rumah Ibadah. Karena *fiqh siyāsah dustūriyyah* selain mengkaji mengenai permasalahan kebijakan atau perundang – undangan, juga mengkaji mengenai lembaga negara yang meliputi kekuasaan legislatif (*al-sultah al-tasyri'iyah*) yang berperan dalam penetapan hukum, kekuasaan eksekutif (*al-sultah al-tanfidhiyyah*) sebagai pelaksanaan tata pemerintahan, kekuasaan yudikatif (*al-sultah al-qadhaiyyah*) sebagai lembaga peradilan, serta perlindungan hak yang dimiliki setiap orang atau setiap warga negara.

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Pertama (Jakarta: nadamedia Group, 2014), 177.

orang kepala negara atau *khalifah* untuk menangani permasalahan, dan *wazir tanfidh* yang berperan sebagai pembantu

Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyāsah: Sejarah Dan Pemikiran* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1971), 10-14.

Berdasarkan kewenangan yang dimiliki kementerian sebagai lembaga eksekutif dalam hal menjalankan urusan pemerintahan dan kenegaraan haruslah berdasar pada per undang – undangan yang berlaku atau dalam pandangan islam harus sesuai dengan nash al-Qur'an dan as-sunnah yang mengutamakan sesuatu yang mendatangkan kebaikan dan menolak sesuatu yang tidak menguntungkan.¹¹ Artinya kebijakan, peraturan, maupun undang – undang yang dibuat, dirumuskan, dan diciptakan berlandaskan pada konstitusi negara yang sesuai prinsip – prinsip agama islam yang tercantum dalam Al – Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Sehingga peraturan atau kebijakan yang dihasilkan nantinya dapat memberikan kemaslahatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

uh. Namun, berdasarkan pada pasal 28 J ayat (1) UUD NRI 1945
askan bahwa:
“dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan tujuan semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

S U R A B A Y A

dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang – undang...”

Pasal 70 UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM yang meneg:

Ditambah lagi, masih adanya pasal yang kurang spesifik sehingga memberikan celah terjadinya penafsiran yang luas. Dalam analisis penulis, muatan substansi peraturan tersebut juga memberikan peluang terjadinya diskriminasi terhadap agama minoritas dan melanggar hak kebebasan beribadah yang secara mutlak sebagai hak dasar yang dimiliki setiap individu. Karena muatan substansi apabila Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan No. 8 Tahun 2006 tidak hanya mengatur kebebasan beragama dalam ranah forum *eksternum* akan tetapi peraturan tersebut juga berimplikasi pada hak kebebasan beribadah seseorang sebagai ranah forum *internum*. yang pada hakikatnya tidak dapat dikurangi, dan diintervensi oleh siapapun. Karena dalam ketentuan mengenai pendirian rumah ibadah tidak hanya berdasarkan pada ketentuan pemerintah saja akan tetapi juga berdasarkan pada persetujuan individu lain. Dengan demikian dapat dikatakan

Dengan demikian, kebijakan menteri mengenai ketentuan pendirian rumah ibadah yang tertuang dalam apabila Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan No. 8 Tahun 2006 belum sesuai dengan wewenang seorang *wazīr tafwīdh*, karena regulasi yang ditetapkan tidak sesuai dengan pengaturan undang – undang yang lebih tinggi. Seharusnya dalam membuat peraturan atau kebijakan seorang menteri selaku pembantu presiden dalam pemerintahan menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia dan menghindari muatan substansi yang bersifat diskriminatif. Seperti halnya dengan kaidah *fiqh* :

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

¹² Ahmad, Djazuli, *Kaidah - Kaidah Fikih*, Pertama (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 15.

perikan perlindungan dan menjaga kemaslahatan terhadap agama

- لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ

Ayat tersebut memberikan penekanan terhadap demokratisasi dalam agama, artinya Islam tidak memperkenankan memaksa untuk masuk agama Islam.

- لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ، فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمَرْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam). Sungguh, telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada thagut dan beriman kepada Allah, sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (Q.S. Al-Baqarah: 256)¹⁵

Dalam ayat ini secara gamblang menyatakan bahwa tidak ada paksaan dalam menganut keyakinan agama. Allah menghendaki agar setiap orang merasakan kedamaian. Kedamaian tidak akan

¹⁵ Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah: 256.

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا ۖ أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ

Ayat ini memiliki makna bahwa tidak ada paksaan dalam agama Islam karena manusia sudah memiliki akal dan pikiran untuk memilih yang mana yang benar. Manusia memiliki fitrah dan akal. Allah memberikan kebebasan karena Allah ingin menguji manusia, apakah hamba-Nya ini dapat mendengarkan kata hatinya yang paling dalam atau mengikuti pengaruh ruang dan waktu yang ada di sekitarnya.

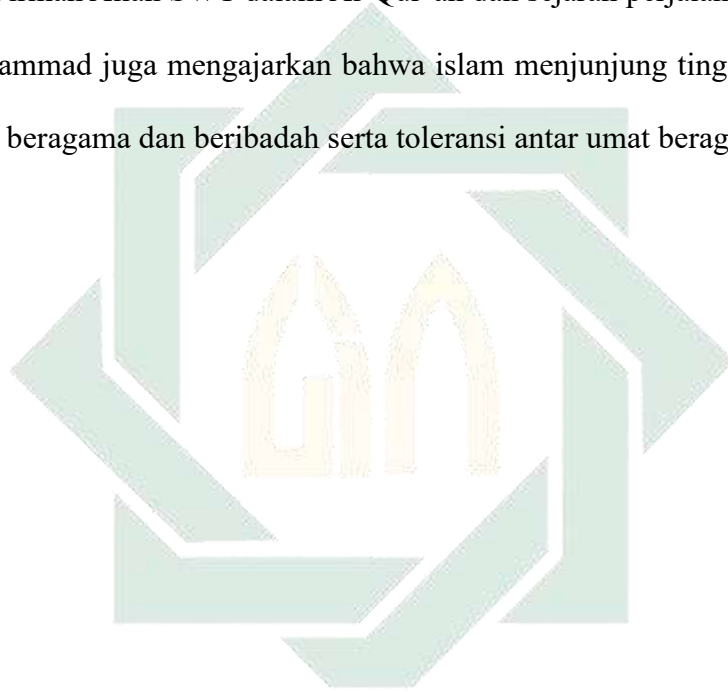
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Dengan segala kecerdasan dan sikap Nabi Muhammad SAW dalam berkomunikasi di Madinah yang masyarakatnya terdiri dari beberapa suku, ras, golongan dan agama, beliau meletakkan pondasi toleransi dalam kehidupan bermasyarakat, beragama, dan berbangsa yang tertuang dan tertulis dalam Piagam Madīnah.

Dengan demikian, dapat dilihat bahwa menteri dalam menjalankan tugas dan wewenangnya belum sesuai dengan konsep *wizārah* atau kementerian dalam teori *fiqh siyāsah dustūriyyah*. Karena regulasi yang ditetapkan bertentangan dengan perundang – undang yang lebih tinggi. Seharusnya menteri yang termasuk dalam lembaga *al-sultah al-tanfidiyyah* (kekuasaan eksekutif) yang berperan sebagai lembaga pelaksana undang-undang tidak boleh membuat suatu kebijakan yang bertentangan dengan undang-undang yang telah dibuat oleh lembaga legislatif (*al-sultah al-tasyri'iyah*) yang berperan sebagai lembaga pembuat undang – undang. Dan ketentuan pendirian rumah ibadah yang terdapat dalam apabila Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan No. 8 Tahun 2006 juga tidak selaras dengan kaidah *fiqh siyāsah dustūriyyah*, Karena dalam kaidah tersebut menjelaskan bahwa seorang pemimpin dalam membuat kebijakan harus berdasarkan pada kemaslahatan rakyat. Namun dalam materi substansi apabila Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam

[illegible]

Negeri No. 9 dan No. 8 Tahun 2006 dalam analisis penulis belum selaras dengan kemaslahatan bersama. Karena masih terdapat muatan ketentuan yang memberikan terjadinya tindakan diskriminasi terhadap agama minoritas. Firman – Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an dan sejarah perjalanan dakwah Nabi Muhammad juga mengajarkan bahwa islam menjunjung tinggi hak atas kebebasan beragama dan beribadah serta toleransi antar umat beragama.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian analisis penulis dalam pembahasan sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Ketentuan mengenai pendirian rumah ibadah yang terdapat dalam apabila Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan No. 8 Tahun 2006 dalam sudut pandang HAM merupakan regulasi yang bersifat pembatasan terhadap hak kebebasan beragama dan beribadah. Sehingga dapat dipahami bahwa peraturan tersebut bertentangan dengan pasal 28 J ayat (1) UUD NRI 1945 dan Pasal 70 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang menyatakan bahwa pembatasan HAM hanya dapat dilakukan dengan regulasi setingkat undang – undang, sedangkan dalam hierarki perundang – undangan peraturan menteri terletak dibawah undang – undang. Dalam implementasinya kehadiran apabila Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan No. 8 Tahun 2006 merupakan salah satu faktor terjadinya konflik antar umat beragama. Hal ini dikarenakan masih adanya pasal yang kurang spesifik sehingga memberikan celah terjadinya penafsiran yang luas dan muatan substansi tersebut memberikan peluang terjadinya diskriminasi terhadap agama minoritas dan melanggar hak kebebasan beribadah yang secara mutlak sebagai hak dasar yang dimiliki setiap individu.

penulis belum selaras dengan kemaslahatan bersama. Karena

B. Saran

Dalam rangka untuk menjamin perlindungan terhadap kebebasan beragama dan beribadah yang dimiliki setiap individu baik dalam ranah forum *internum* maupun ranah forum *eksternum*, pemerintah seharusnya melakukan pengkajian ulang terhadap ketentuan pendirian rumah ibadah yang terdapat dalam apabila Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan No. 8 Tahun 2006 dan mengubahnya dalam regulasi setingkat undang – undang supaya memiliki kekuatan hukum yang tetap dan mengikat. Atau pengaturan tersebut dapat diatur dalam peraturan di bawah undang – undang seperti peraturan presiden. Akan tetapi muatan substansi mengenai ketentuan pendirian rumah ibadah bersifat pengaturan bukan pembatasan HAM , dengan menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia dan menghindari muatan substansi yang bersifat diskriminatif, seperti memperhatikan ketentuan teknis bangunan gedung atau merumuskan kriteria syarat objektif yang berkaitan dengan rencana tata ruang dan wilayah, kesesuaian dengan lanskap lingkungan, serta aturan umum lainnya yang tidak bersifat diskriminatif. Karena pada hakikatnya tujuan dari pembentukan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 untuk menciptakan kerukunan dan keharmonisan antar umat beragama.

DAFTAR PUSTAKA

- Adha, Ahmad Faizal. "Kementerial(Al-Wizarah): Konsepsi Dan Perkembangannya Dalam Islam". *Journal Pemikiran Politik Islam*, 1.1 (2022).
- Ahmad, Djazuli. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu - Rambu Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- . *Kaidah - Kaidah Fikih*. Pertama. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Ahmad, Nur. "Pesan Dakwah Dalam Menyelesaikan Konflik Pembangunan Rumah Ibadat (Kasus Pembangunan Rumah Ibadah Antara Islam Dan Kristen Desa Payaman)". *Jurnal Fikrah*, (2013).
- Ahyar, Muzayyin. "Almawardi Dan Konsep Khilafah Islamiyyah: Relevansi Sistem Politik Islam Klasik Dan Politik Modern". *Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam Dan Filsafat*. 15.1. (2018).
- Akromani, Pajri. "Problema Pendirian Rumah Ibadat Di Indonesia (Studi Kasus Pendirian Gereja Santa Bernadet, Di Kelurahan Sudimara Pinang, Kota Tangerang)". Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.
- Al Khanif. *Hukum Dan Kebebasan Beragama Di Indonesia*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2010.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Fiqh Daulah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Sunnah Alih Bahasa Khatun Suhadi*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007.
- Arief, Hanafi. *Pengantar Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Pt.Lkis Pelangi Aksara, 2016.
- Astuti, Chintya Rizky Nur. "Analisis *Fiqh Siyasah* Terhadap Problematika Kewenangan Dalam Pendirian Rumah Ibadah (Studi Putusan PTUN No. 41/G/2008/PTUN-BDG)". Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020.
- Azhari, M Subhi. "Kebebasan Beragama Atau Berkeyakinan Dan Problem

- Pendirian Rumah Ibadah Di Indonesia". *Jurnal Hak Asasi Manusia*. (2021).
- Badan Pusat Statistik. "Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun (Ribuan Jiwa), 2020-2022". Badan Pusat Statistik, 2022, accessed June 20, 2023, <https://www.bps.go.id/indicator/12/1975/1/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun.html>.
- Bakar, Abu. "Konsep Toleransi Dan Kebebasan Beragama". *Jurnal Toleransi: Media Komunikasi Umat Beragama*, (2015).
- Baehaqi, Imam. *Agama Dan Relasi Sosial*. Yogyakarta: Lkis, 2005.
- Bagir, Zainal Abidin, Asfinawati, Suhadi, And Renata Arianingtyas. *Membatasi Tanpa Melanggar - Hak Kbb*. Yogyakarta: Center For Religious And Cross-Cultural Studies (Cres), 2019.
- Bayani, Rabiatul Aslamiah. "Problematika Pendirian Rumah Ibadah Umat Minoritas Di Kalimantan Selatan". *Alhadharah : Jurnal Ilmu Dakwah*. (2022).
- Biro Hubungan Masyarakat, Data Dan Informasi. "Jumlah Penduduk Menurut Agama". *Satu Data Kementerian Agama RI*, 2022, accessed June 21, 2023, <https://satudata.kemenag.go.id/dataset/detail/jumlah-penduduk-menurut-agama>.
- Liu, Christin Nathania, Et.Al. "Kedudukan Kementerian Negara Dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia". *Jurnal Lex Privatum*. (2022).
- Crhistanto, Hwian. *Delik Agama : Konsep, Batasan Dan Studi Kasus*. Malang: Media Nusa Creative, 2018.
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Efendi, Jonaedi, And Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Fatmawati. "Perlindungan Hak Atas Kebebasan Bergama Dan Beribadah Dalam

- Negara Hukum Indonesia." *Jurnal Konstitusi*. (2011).
- Fidiyani, Rini. "Dinamika Pembangunan Rumah Ibadah Bagi Warga Minoritas Di Jawa Tengah". *Jurnal Unisbank*. 2016.
- Hasan, Halili. "Refleksi Hari Lahir Pancasila: Dalam Berbagai Kasus Intoleransi Pancasila Sering Dikalahkan". *SETARA Institute For Democracy and Peace*, 2023, accessed June 10, 2023, <https://setara-institute.org/refleksi-hari-pancasila-dalam-berbagai-kasus-intoleransi-pancasila-sering-dikalahkan>.
- Hamzani, Achmad Iwan. "Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya". *Yustisia Jurnal Hukum*. (2014).
- Hasanuddin, Iqbal. "Hak Atas Kebebasan Beragama/Berkeyakinan: Sebuah Pendasaran Filosofis". *Societas Dei*. (2017).
- Idrus, Achmad Musyahid. "Kebijakan Pemimpin Negara Dalam Perspektif Kaidah Fikih : Tasarruf Al-Imam Manutun Bil Maslahah". *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*. (2021).
- Indrati, Maria Farida. *Ilmu Perundang - Undangan (Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan)*. Jakarta: Kanisius, 2007.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Jamrah, Suryan A. "Toleransi Antarumat Beragama: Perspektif Islam". *Jurnal Ushuluddin*. (2017).
- Kallang, Abdul. "Konteks Ibadah Menurut Al-Quran". *Al-Din: Jurnal Dakwah Dan Sosial Keagamaan*. (2018).
- Kamilah, Badriyah. "Pemberlakuan Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Dan Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pendirian Rumah Ibadah Dalam Perspektif Fiqh Siyasah". Skripsi, UIN Sunan Ampel

Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat (Studi Di Pemerinta". *Jurnal Ilmiah*. (2013).

Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Dan Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pendirian Rumah Ibadat.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2021 Tentang
Kementerian Dalam Negeri.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 Tentang
Kementerian Agama.

Pulungan, J Suyuthi. *Fiqh Siyasah*. Yogyakarta: Ombak, 2014.

Putri, Nela Sumika. "Pelaksanaan Kebebasan Beragama Di Indonesia (External Freedom) Dihubungkan Ijin Pembangunan Rumah Ibadah". *Jurnal Dinamika Hukum*, (2011).

R, Herlambang Perdana Wiratraman. "Hak- Hak Konstitusional Warga Negara Setelah Amandemen Uud 1945: Konsep Pengaturan Dan Dinamika Implementasi". *Jurnal Hukum Panta Rei*. (2007).

Radjawane, Pieter. "Kebebasan Beragama Sebagai Hak Konstitusi Di Indonesia".
Jurnal Sasi. (2014).

Raharjo, Handri. *Sistem Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Media Pressindo, 2018.

Rajafi, Ahmad. "Islam Dan Kearifan Lokal : Pembaruan Hukum Keluarga Di Indonesia Model Inkulturasi Wahyu Dan Budaya Lokal". *Akademika : Jurnal Pemikiran Islam*. (2016).

Retno Kusniati. "Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia Dalam Kaitannya Dengan Konsepsi Negara Hukum". *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum*. (2011).

Rusdiana, Erma, And Ahmad Agus Ramdlany. *Pengantar Ilmu Hukum*. Surabaya:

Scopindo Media Pustaka, 2022.

Sakova, Nakia Hana. "Penolakan Masyarakat Terhadap Pendirian Rumah Ibadah Dalam Perspektif HAM dan MAqashid Syariah (Studi Kasus Gereja Santa Clara Di Bekasi Utara)". Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2020.

Saputra, Ali. "Menguatnya Politik Identitas Dan Problem Kerukunan Beragama Di Manokwari". *Jurnal Mimikri*. (2017).

Situmorang, Jubair. *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.

Subakir, Ahmad, Ahmad Zainul, And Firdaus Akhol. *Potret Buram Kebebasan Beragama*. Kediri: Stain Kediri Press, 2010.

Suyanto. *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan*. Gresik: Unigress Press, 2022.

Syarif, Mugar Ibnu, Khamami Zada, And Ahmad Ta'yudin. *Fiqh Siyasaah : Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga, 2008.

Thalib, Muhammad. *Seputar Anggapan Semua Agama Benar*. Yogyakarta: Ma'alimul Ushrah Media, 2007.

The Wahid Institute. *Laporan Akhir Tahun Kebebasan Beragama/Berkeyakinan Dan Intoleransi 2014: Utang Warisan Pemerintah Baru*. Jakarta, 2014.

———. *Laporan Tahunan The Wahid Institute 2008 Pluralisme Beragama/Berkeyakinan: Menapaki Bangsa Yang Kian Retak*. Jakarta, 2008.

Thoifah, I' anatur. *Manajemen Dakwah*. Malang: Madani Press, 2015.

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International
Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR).

Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan.

Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang - Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara

Yusuf Asry, M. *Pendirian Rumah Ibadat Di Indonesia : Pelaksanaan Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri No. 9 Dan 8 Tahun 2006*. Jakarta: Kementerian Agama Ri, Badan Litbang Dan Diklat, Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2011.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A